

**TRANSFORMASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA DARI SINGLE BAR
MENJADI MULTI BAR (IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
101/PPU -VII/2009 DAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG No.
73/KMA/HK.01/IX/2015)**

IMAM GHOZALI, MAHFUDZ FAHRAZI

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Pasal 28 ayat 1 UU Advokat memandatkan model organisasi advokat *single bar* yang pembentukannya selalu mengalami kegagalan, karena perselisihan di kalangan pengurus organisasi advokat, khususnya PERADI dan KAI. Uji materi Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menghasilkan Putusan MK No.101/PPU-VII/2009 yang menyatakan bahwa pengambilan sumpah advokat adalah kewajiban Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat. Putusan MK tersebut kemudian ditegaskan melalui Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan PERADI maupun non PERADI hingga terbentuk Undang-Undang Advokat yang baru. Secara otomatis telah terjadi transformasi organisasi advokat dari sistem wadah tunggal (*single bar*) menjadi wadah jamak (*multi bar*). Implikasi yuridis Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah perubahan prosedur pendaftaran hingga pengajuan penyempahan calon advokat yang dulu terakumulasi pada PERADI, kini diserahkan pula kepada organisasi-organisasi advokat yang lain, sehingga setiap organisasi advokat dituntut mampu menyelenggarakan pendidikan, sertifikasi, ujian profesi, dan magang calon advokat. Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 meniscayakan amandemen Undang-Undang Advokat, karena beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam model *multi bar association*, khususnya tentang kewenangan organisasi advokat dalam proses rekrutmen dan penyempahan calon advokat serta pengawasan kode etik. Persaingan di antara organisasi advokat akan lebih bebas, sehingga perlu dibentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi persaingan antar organisasi advokat agar tidak menjurus pada komersialisasi dan perlu juga dibentuk Komisi Advokat untuk membuat konsensus bersama dengan Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian sebagai mediator ketika terjadi permasalahan lintas penegak hukum.

Kata Kunci: Transformasi, Organisasi Advokat, *Single Bar*, *Multi Bar*.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Advokat merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak masa kolonial Belanda, dimana sebelumnya kedudukan advokat secara perundang-undangan tidak memiliki kejelasan fungsi dalam sistem hukum dan sistem peradilan.

Pada masa pasca kemerdekaan, satu-persatu undang-undang organik di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan secara lengkap. Berbagai organisasi yang menaungi para advokat banyak bermunculan, salah satunya yang terkenal adalah *Balie van Advocaten* yang kemudian pada tahun 1963 berubah menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Namun materi pengaturan tentang bantuan hukum atau fungsi advokat pada perundang-undangan hanya dilekatkan secara simbolis dan tidak pernah diturunkan dalam ketentuan

yang lebih operasional. Hal ini menyebabkan tidak ada kebijakan yang pasti tentang bantuan hukum, maupun tentang profesi advokat yang bertugas menyediakannya.

Pada era Orde Baru, para advokat melalui organisasi PERADIN berhasil merumuskan Rancangan Undang-Undang Pokok Advokat. Namun dikarenakan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan, upaya memperjuangkan Undang-Undang Advokat terhenti sejalan dengan perpecahan di lingkungan internal PERADIN. Pada orde reformasi tahun 2000, tim perumus RUU Advokat yang berasal dari berbagai organisasi advokat berhasil merumuskan RUU Advokat dan mengajukannya kepada DPR RI. Kemudian pada tahun 2003 disahkanlah RUU Advokat ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Salah satu aspek mendasar dalam undang-undang tersebut adalah landasan yuridis terbentuknya organisasi advokat dengan sistem wadah tunggal (*single bar association*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 1. Atas inisiatif pimpinan 8 organisasi advokat kala itu, maka dibentuk satu wadah tunggal organisasi advokat yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat.

Tetapi di kemudian hari pembentukan wadah tunggal PERADI menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat, karena pembentukannya tidak transparan, tidak adil dan tidak akuntabel. PERADI dianggap tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Akhirnya dibentuklah deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). Terbentuknya KAI menimbulkan sengketa antara pengurus PERADI dengan pengurus KAI, dimana keduanya mengklaim sebagai *national bar association* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Sengketa tersebut tidak kunjung berakhir, karena baik pengurus PERADI maupun pengurus KAI masing-masing mengklaim sebagai *national bar association* yang sah dan menganggap rivalnya sebagai organisasi yang tidak sah.

Menanggapi perkembangan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang intinya menyatakan perselisihan mengenai keabsahan organisasi advokat harus diselesaikan secara internal oleh para advokat sendiri, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan tidak turut campur dalam urusan perselisihan antar organisasi advokat. Mahkamah Agung juga meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perselisihan tersebut, salah satunya dengan menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Advokat selama penyelesaian masalah belum ada.

Hal tersebut menimbulkan efek negatif bagi para calon advokat yang sedang menanti

untuk diambil sumpahnya menjadi advokat dan bagi terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa advokasi dalam sengketa hukum. Para advokat memprotes sikap MA yang dinilai mengabaikan nasib para calon advokat yang sudah lulus ujian PERADI dan KAI. Sebagian dari mereka sedang menjalani magang, sebagian lagi sudah selesai dan siap diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi. Jalan mereka untuk menjadi advokat tertunda karena sikap MA yang menginstruksikan Ketua Pengadilan Tinggi untuk sementara tidak mengambil sumpah advokat.

Hasil Putusan MK No.101/PPU-VII/2009 menyatakan bahwa: Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar Putusan ini diucapkan.

Penandatanganan perdamaian antara kedua pihak itu dikukuhkan oleh Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010. sejak saat itu eksistensi PERADI secara '*de jure*' dan '*de facto*' telah diakui sebagai organisasi wadah advokat dengan sistem *single bar association* di Indonesia.

Persoalan yang muncul kemudian adalah pengurus KAI menyatakan ketidakpuasan atas Surat KMA No.089/KMA/VI/2010, karena kesepakatan pada saat penandatanganan tanggal 25 Juni 2010 tidak sesuai dengan kesepakatan pada sehari sebelumnya (24 Juni 2010) bahwa wadah tunggal akan ditentukan melalui Munas Bersama Advokat Indonesia tanpa menyebut nama PERADI atau KAI. KMA No.089/KMA/VI/2010 terkesan memihak dengan mencatumkan wadah tunggal advokat menggunakan nama PERADI. Untuk itu DPP KAI melayangkan surat keberatan kepada Ketua MA atas pencantuman nama PERADI dalam piagam kesepakatan bersama yang dinilai ditentukan secara sepihak.

Pengurus KAI kembali mengajukan pengujian materi UU Advokat No 18 tahun 2003 Pasal 28 ayat 1 yang pada intinya hendak menggugat frasa "satu-satunya" karena membuat organisasi-organisasi advokat berseteru memperebutkan predikat sebagai wadah tunggal advokat dan

mengakibatkan ketidakpastian nasib para calon advokat, termasuk advokat yang telah lulus ujian namun tidak dapat disumpah, ataupun para sarjana hukum yang bercita-cita sebagai advokat. Namun upaya pengajuan materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No.79/PUU-VIII/2010, dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonan *a quo* khususnya frasa, "satu-satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan *nebis in idem*, karena telah diputus dalam Putusan MK sebelumnya.

MK juga berpendapat menilai bahwa organisasi advokat tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan wadah tunggal advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya. Adanya fakta tentang belum disumpahnya calon advokat KAI atau penolakan beracara di pengadilan tidak terkait dengan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tetapi masalah implementasi oleh pengadilan.

Permasalahan secara faktual tetap belum terselesaikan mengingat PERADI sendiri telah terpecah-pecah dan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah pasca Munas Makasar yang gagal terlaksana. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang, karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 25 September 2015, Ketua Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat No.73/KMA/HK. 01/IX/2015 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Surat KMA pada intinya menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyempuhan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Terbitnya

Surat KMA ini secara *de facto* melahirkan transformasi organisasi advokat

di Indonesia dari sistem *single bar association* menjadi *multi bar association*. Semua organisasi advokat seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dan beberapa organisasi advokat lainnya dapat mengajukan pengajuan sumpah calon advokat dan kewenangan yang lain sesuai yang diamanatkan undang-undang Advokat.

Jika ditilik kembali sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia, tampak selalu mengalami masalah atau konflik ketika hendak disatukan dalam wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*). Realita tersebut menunjukkan bahwa ide wadah tunggal profesi advokat, kenyataannya tidak dapat diterapkan di Indonesia. Kondisi awal alamiah (*naturally created condition*) organisasi advokat di Indonesia menganut *multi bar association* yang mana dapat terlihat dari banyaknya jumlah organisasi advokat yang lahir. Oleh sebab itu solusi dalam mengatasi konflik mengenai wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*) adalah dengan mengakui bahwa sistem *multi bar association* atau *federation of bar association* adalah sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dan tidak memaksakan dibentuk sistem *single bar association*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan perpaduan antara *statute approach*, *comparative approach*, dan *historical approach*. Dalam konteks penelitian ini undang-undang dan peraturan yang diteliti adalah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009, Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kasus yang diangkat adalah dampak yuridis sesudah diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015. Perbedaan mekanisme yang terjadi atas penerapan surat KMA terhadap mekanisme pengajuan dan pengambilan sumpah calon advokat. Penelitian ini meneliti tentang latar belakang

historis dan perkembangan relasi antar organisasi advokat dan penegak hukum lainnya di Indonesia terkait transformasi organisasi advokat dari *single bar* menjadi *multi bar*.

Teknik pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif. Studi kepustakaan yakni pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan dan internet yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Selain itu, tesis ini juga menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yaitu peraturan perundang-undangan tentang advokat, khususnya Putusan MK No.101/PPU-VII/2009 dan Surat KMA No.73/ KMA/HK.01/IX/2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Transformasi Organisasi

Proses transformasi hukum advokat melalui Undang-Undang Advokat, khususnya pada pasal 28 ayat 1 memandatkan transformasi organisasi advokat dengan model *single bar association*, sehingga pada tahun 2004 dibentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang sah dan memiliki kewenangan tunggal untuk mengajukan sumpah calon advokat kepada pengadilan tinggi. Namun sebagian kalangan advokat menilai proses pembentukan PERADI cacat hukum, karena tidak melalui musyawarah nasional dan melewati batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokat. Sebagai reaksi penolakan PERADI, muncullah organisasi advokat tandingan yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang turut mengklaim sebagai wadah tunggal yang sah. Belum lama setelah PERADI berdiri, sudah ada yang menggugat ke MK melalui permohonan *judicial review*. Namun melalui Putusan No 015/ PPU-IV/2006, MK memutuskan bahwa PERADI sah sebagai wadah tunggal organisasi advokat.

Implikasi transformasi organisasi advokat menjadi tidak sesuai lagi dengan *naturally created condition* organisasi advokat di Indonesia yang bersifat *multi bar association*. Lahirnya Undang-Undang Advokat yang

dimaksudkan untuk mewujudkan transformasi organisasi advokat menuju citra advokat sebagai *officium nobile*, justru menimbulkan polemik panjang antar organisasi advokat yang menciderai citra profesi advokat. Ditambah lagi terbitnya Surat KMA No.052/KMA/V/2009 yang menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan sumpah advokat sampai polemik antar organisasi advokat diselesaikan, justru berdampak pada terkatung-katungnya nasib calon advokat yang belum dilantik dan menanti untuk diambil sumpahnya menjadi advokat.

Surat KMA No. 052/KMA/V/ 2009 tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa calon advokat, karena dianggap menghalangi warga negara untuk mencari nafkah melalui profesi advokat yang sah serta menimbulkan ketidakpastian hukum perihal manakah organisasi advokat yang *legitimate*. Putusan MK No.101/PUU-VII/2009 mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi wajib melakukan sumpah calon advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak amar putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut, maka pada tanggal 24 Juni 2010 PERADI dan KAI sepakat untuk membentuk organisasi wadah tunggal yang disahkan melalui Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 dengan nama PERADI. Hal ini kembali menimbulkan protes dari KAI karena Ketua Mahkamah Agung dianggap memihak dengan memutuskan menggunakan PERADI sebagai nama organisasi wadah tunggal advokat.

Upaya transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association* dilakukan kembali oleh beberapa calon advokat dengan mengajukan uji materiil Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut dianggap berpotensi “membunuh” organisasi-organisasi advokat yang tidak diberikan pengakuan di dalam praktik. Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-VIII/2010 menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa organisasi advokat wadah tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan wadah tunggal

advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri. Demikian pula, fakta tentang belum disumpahnya calon advokat KAI atau penolakan beracara di pengadilan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma pengujian.

Walau upaya tersebut gagal di sidang Mahkamah Konstitusi, namun menggugah semangat nasional transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association*. Isu marjinalisasi para calon advokat yang tak kunjung disumpah dan dilantik terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Fakta menunjukkan bahwa di beberapa daerah tenaga advokat sangat kurang, karena banyak calon advokat yang belum diambil sumpah dan tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan jasa advokat. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempahan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.

Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 memiliki arti penting dalam proses transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association*. Surat KMA tersebut menjadi peraturan pelaksanaan bagi Putusan MK No.101/PUU-VII/2009, sekaligus menjadi tonggak rekonsiliasi organisasi advokat di Indonesia yang selama lebih dari satu dekade terus berpolemik. Dengan terbitnya kebijakan Mahkamah Agung ini, maka diharapkan menjadi solusi terbaik yang aspiratif, tidak hanya bagi PERADI dan KAI, tetapi juga bagi 8 (delapan) organisasi advokat lainnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lebih lanjut kebijakan Mahkamah Agung dapat menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum. Walaupun proses transformasi organisasi advokat menuju *multi bar association* masih belum tuntas, namun setidaknya ini dapat menjadi awal yang baik bagi penataan struktur organisasi advokat pada tahap selanjutnya.

2. Implikasi Yuridis Transformasi Organisasi Advokat dari *Single Bar* Menjadi *Multi Bar*

Sebagai gambaran, berikut ini disajikan perbandingan mekanisme pengajuan dan pengambilan sumpah calon advokat mulai dari periode pra UU Advokat, pasca UU Advokat, periode pasca Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 UU Advokat.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, eksistensi profesi pengacara telah diakui oleh negara, namun statusnya belum benar-benar bebas dan mandiri, karena belum memiliki undang-undang sendiri yang mengatur profesinya. Azas kebebasan dan kemandirian profesi advokat pada era sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat belum bisa terwujud, karena tidak adanya kepastian hukum perihal hak dan pengawasan atau kode etik advokat. Hal ini menyebabkan profesi advokat sangat rentan mendapat tekanan dan intervensi dari pemerintah, struktur sosial dan dari kliennya sendiri.

Mekanisme pengajuan dan pengambilan sumpah advokat pada periode pra Undang-Undang Advokat diatur melalui Surat KMA No.1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek. Ketentuan tersebut secara umum menyerahkan urusan pengajuan dan pengambilan sumpah advokat kepada Pengadilan Tinggi setempat. Pengadilan Tinggi melalui Panitia Tetap yang dibentuknya diberi kewenangan penuh untuk mendaftar, menyelenggarakan ujian, menyeleksi kelulusan, memberikan pelatihan, melaksanakan pengambilan sumpah, dan memberikan izin praktek pengacara. Kondisi ini menyebabkan kedudukan profesi advokat sebagai penegak hukum seolah berada di bawah institusi Pengadilan Tinggi, sedangkan organisasi advokat hanya berfungsi sebagai komunitas profesi.

Pada saat itu organisasi advokat IKADIN, IPHI dan AAI sepakat menerbitkan rumusan bersama kode etik advokat, namun mengingat kedudukan organisasi advokat masih sebatas komunitas profesi, maka fungsi pengawasan yang mandiri sulit untuk dijalankan. Organisasi advokat tidak memiliki kewenangan apapun dalam proses mekanisme pengajuan dan pengambilan sumpah advokat. Organisasi

hanya berwenang melaksanakan ujian kode etik bagi anggotanya yang masih berstatus calon advokat dan mengkoordinir mereka untuk mendaftarkan diri dan mengikuti ujian advokat di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi tidak berkepentingan secara kelembagaan dengan organisasi advokat, tetapi langsung dengan calon advokat secara individual.

Calon advokat yang lolos ujian advokat akan disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan diberikan ijin praktek yang harus diperbarui tiap 3 tahun sekali dengan status sebagai Pengacara Praktek. Wilayah kerja Pengacara Praktek terbatas pada wilayah kerja Pengadilan Tinggi tempatnya disumpah. Jika ia hendak beracara di wilayah kerja lain, maka ia harus memohon ijin pada Pengadilan Tinggi yang berwenang di wilayah tersebut. Pengacara Praktek yang sudah memenuhi syarat dapat meningkatkan status profesinya dengan mengikuti Ujian Advokat di Pengadilan Tinggi dan mendapatkan status profesi yang disebut Advokat. Status Advokat ini memberikan kewenangan lebih besar baginya untuk beracara di Pengadilan Tinggi manapun secara nasional.

Ketertanggung profesi advokat yang tinggi terhadap Pengadilan Tinggi membuka potensi marjinalisasi profesi advokat di antara jajaran penegak hukum. Ditambah lagi belum adanya kode etik advokat yang disahkan melalui undang-undang membuat pengawasan terhadap advokat sangat lemah. Profesi advokat menjadi terjepit ruang geraknya oleh berbagai tekanan, sehingga tidak jarang akhirnya terjerumus dalam praktik kolusi dengan penegak hukum lainnya demi membela kepentingan klien yang membayar dirinya.

Mantan KMA, Bagir Manan (2009), dalam sambutannya pada Munas III AAI tahun 2005 menggambarkan posisi calon advokat sebelum diberlakukannya UU Advokat yang terpaksa harus “mengabdikan” pada hakim pengadilan demi mendapat kemudahan mendapatkan izin praktek: *“Selama memimpin lembaga peradilan, saya tidak pernah menutup mata ada hakim-hakim yang juga menghalalkan segala cara, menyalah-gunakan kekuasaan dan perbuatan tidak terpuji. Bahkan beberapa calon advokat muda pernah bercerita kalau sesudah sidang ada hakim yang sengaja memanggil mereka untuk menanyakan bagiannya.”*

Profesi advokat berada pada posisi mediator antara klien dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain. Ia bertindak sebagai kuasa hukum kliennya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa mafia peradilan merupakan korupsi yang merajarela dengan melibatkan pengacara, panitera dan hakim. Hal ini bukan dikarenakan rendahnya gaji para penegak hukum, namun karena lemahnya pengawasan. Pengacara berperan dalam memberikan bonus kepada hakim yang telah memenangkan kliennya. Bahkan menurut temuan ICW, beberapa pengacara menjalin relasi untuk menyetero uang bulanan kepada hakim agar ketika kasus yang ditanganinya masuk ke pengadilan, maka hakim yang digajinya akan langsung menangani kasus tersebut.

Ketertanggung posisi advokat terhadap pemerintah pada era sebelum berlakunya UU Advokat memberikan tantangan yang luar biasa terhadap advokat yang membela perkara-perkara hukum melawan rezim pemerintah. Sebagaimana kasus RO Tambunan yang menjadi pengacara dari Ketua Umum PDI, Megawati Soekarnoputri atas kasus penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Ketika itu, Ketua Fraksi ABRI, Suparman Achmad, menekan Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung agar mencabut izin praktek RO Tambunan dengan dalih karena melakukan manuver politik dan dinilai melanggar kode etik pengacara. Menanggapi kondisi tersebut, para pengurus IKADIN dan AAI menyesalkan upaya pihak luar yang mencampuri dan melakukan tindakan “pembredelan” profesi advokat. Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa anggapan RO Tambunan berpolitik adalah tidak berdasar, karena seorang penasehat hukum punya kewajiban untuk membela kliennya, tak peduli jika kliennya seorang pemimpin politik, sehingga ada kesan muatan politisnya sangat besar (Majalah Tempo, 1999).

Bercermin dari beberapa kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian profesi advokat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini demi mewujudkan wajah hukum yang berkeadilan yang didukung oleh catur wangsa penegak hukum, yaitu polisi,

jaksa, hakim dan advokat. Profesi advokat harus dijaga sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), yang bebas dan mandiri untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri, menegakkan hak-hak azasi manusia, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan, dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya dengan tetap menjaga etika profesinya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka satu-satunya organisasi Advokat yang diakui adalah PERADI. Berdasarkan landasan yuridis Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Termasuk di dalamnya adalah organisasi advokat PERADI diakui sebagai lembaga negara dalam suatu peradilan dan bukan lagi organisasi masyarakat.

PERADI merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, yaitu mengatur mekanisme yang berkaitan dengan profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia. PERADI secara tegas dapat mengatur prosedur pendaftaran hingga pengangkatan calon advokat. PERADI berwenang membentuk panitia untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengeluarkan sertifikasi PKPA, menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA), dan mengeluarkan izin sementara praktik advokat untuk magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Setelah proses tersebut dilalui oleh calon advokat, maka PERADI dapat mengangkat calon advokat tersebut secara resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh PERADI belum dapat menjalankan profesinya sebelum mengucapkan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Barulah setelah disumpah di depan Pengadilan Tinggi, maka advokat mendapat izin praktek dari Mahkamah Agung dengan sifat izin tetap.

Konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Advokat adalah bentuk organisasi advokat yang dianut adalah sistem wadah tunggal (*single bar association*), sehingga eksistensi kewenangan hukum hanya diberikan pada satu organisasi advokat yang diakui oleh negara, yaitu PERADI. Asumsinya PERADI merupakan hasil peleburan dari 8 organisasi advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan model ini tidak menjadi masalah andaikan keterwakilan organisasi advokat di Indonesia sudah termuat seluruhnya melalui PERADI. Namun faktanya di luar PERADI, masih ada organisasi advokat lain yang mengklaim diri sebagai organisasi advokat yang sah, yaitu KAI. Polemik antara PERADI dan KAI yang berkepanjangan dan berdampak secara sistemik pada akhirnya membuat banyak kalangan menuntut perubahan sistem organisasi advokat melalui revisi UU Advokat. Menurut Todung Mulya Lubis, pemberlakuan UU Advokat yang mengamankan PERADI sebagai wadah tunggal telah menyebabkan terjadinya monopoli organisasi advokat. Apalagi, kehadiran wadah tunggal itu mengakibatkan banyak advokat muda tidak bisa beracara lantaran sulit mendapat lisensi dari PERADI.

Sejak diterbitkannya Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015, maka Ketua Pengadilan Tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan penyempuhan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun KAI serta 8 (delapan) organisasi advokat lain yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, antara lain yaitu: IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI, dan APSI. Dengan demikian suasana organisasi advokat di Indonesia telah sama (*equal*) kedudukannya di hadapan negara melalui institusi Pengadilan Tinggi. Surat KMA menjadi tahap awal transformasi organisasi advokat menuju *multi bar association* dan memberikan pemenuhan hak asasi profesi advokat maupun kepada masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.

Implikasi dari Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah seluruh prosedur pendaftaran hingga pengajuan penyempuhan calon advokat yang dulu terakumulasi di dalam PERADI, kini diserahkan pula kepada organisasi-organisasi advokat yang lain. Hal ini tentu menuntut

persiapan infrastruktur sistem rekrutmen yang minimal sama dengan apa yang dulu dijalankan oleh PERADI. Setiap organisasi advokat dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan advokat, mengeluarkan sertifikasi pendidikan advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, dan mengeluarkan izin sementara praktik advokat dan menyalurkan anggotanya untuk magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Disamping pemenuhan sistem rekrutmen, organisasi advokat juga harus mampu menentukan biaya rekrutmen yang wajar bagi calon advokat, sehingga tidak memberatkan anggotanya.

Potensi persoalan yang muncul di kemudian hari adalah bagaimana menerapkan pengawasan kode etik bagi advokat dan organisasi advokat yang diberi kewenangan menyelenggarakan rekrutmen calon advokat hingga mengajukan penyempahan calon advokat di Pengadilan Tinggi. Munculnya banyak organisasi advokat yang “sah” secara undang-undang, berpotensi untuk membuat penegakan kode etik advokat menjadi sulit untuk dilaksanakan. Misalnya dalam kasus adanya advokat dari suatu organisasi yang dihukum karena melakukan pelanggaran etik, kemudian oknum advokat yang bersangkutan tidak bersedia menerima putusan tersebut dan selanjutnya berpindah ke organisasi advokat yang lain, sehingga akibatnya organisasi advokat menjadi ladang “kutu loncat” bagi para advokat “nakal”.

Menurut Todung Mulya Lubis, pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) merupakan solusi untuk membantu dan menentukan standarisasi pendidikan, standarisasi ujian, dan standarisasi kode etik dalam dunia advokasi Indonesia, perbandingannya seperti peran Dewan Pers yang mengawasi kode etik profesi wartawan. DAN dapat menjadi payung bagi seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia dan menekankan pentingnya kompetisi secara adil antar organisasi tersebut. Dengan demikian organisasi advokat menggunakan sistem *multi bar association*, tetapi kode etik dan dewan pengawasnya tetap *single bar association*.

Potensi implikasi yang negatif lainnya adalah proses pengajuan dan pengambilan sumpah calon advokat yang semula ketat, kini berubah drastis menjadi sangat mudah dan longgar. Sejak pasca terbitnya Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015, aturan-

aturan baku yang sebelumnya ditetapkan oleh PERADI dalam kenyataannya kemudian seolah-olah diabaikan oleh organisasi-organisasi advokat. Akibatnya pelaksanaan pengajuan dan pengambilan sumpah calon advokat terkesan sembarangan dan asal-asalan. Pengadilan Tinggi yang semula sangat ketat dalam melakukan seleksi, kini tidak selektif dalam menerima pengajuan calon advokat dari organisasi-organisasi advokat yang ada.

Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 bahkan berpeluang membuka potensi korupsi di kalangan para oknum Pengadilan Tinggi yang ada di beberapa daerah. Fakta di lapangan yang ditemukan oleh penulis menunjukkan tumbuhnya praktik pungutan ilegal pada calon advokat oleh oknum Pengadilan Tinggi yang memanfaatkan situasi mengambang pasca Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015. Calon advokat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk disumpah, tetap bisa dilakukan penyempahan dan mendapat Berita Acara Sumpah asalkan membayarkan sejumlah uang “pelicin” kepada oknum Pengadilan Tinggi tersebut. Di pihak lain, tidak ada kejelasan status hukum organisasi advokat yang dapat mengajukan penyempahan calon advokat, sehingga ada organisasi advokat yang belum terdaftar pada Kemenkumham, tetapi tetap bisa mengajukan penyempahan dengan disertai pungutan-pungutan ilegal.

Kondisi di atas perlu segera diatasi agar tidak berlarut-larut dan merusak tujuan luhur transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association*. Proses amandemen Undang-Undang Advokat perlu mendapat prioritas percepatan demi menciptakan adanya kepastian hukum, khususnya menyangkut mekanisme pengajuan dan penyempahan calon advokat. Sementara itu sambil menunggu proses pengesahan Undang-Undang Advokat yang baru, maka diperlukan peran Ketua Mahkamah Agung untuk mengatasi kondisi yang mengambang dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung agar mekanisme pengajuan dan penyempahan calon advokat dapat lebih terkontrol dan terjamin integritasnya.

3. Substansi Amandemen Undang-Undang Advokat

Surat KMA
No.73/KMA/HK.01/IX/2015 secara otomatis membawa implikasi yuridis yaitu dilakukannya amandemen Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi ketika sistem organisasi advokat sudah ditransformasi dari wadah tunggal menjadi wadah jamak. Pada akhir tahun 2015 draft revisi RUU Advokat sudah selesai disusun dan siap diajukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Namun sayangnya naskah akademik RUU Advokat belum tuntas, sehingga tidak dapat diajukan ke Prolegnas tahun 2016. Secara umum yang menjadi sasaran revisi UU Advokat adalah batasan kewenangan organisasi advokat, khususnya perihal proses rekrutmen dan penyempahan calon advokat serta mekanisme pengawasan kode etik advokat.

Mekanisme rekrutmen calon advokat diusulkan agar ditangani seluruhnya oleh organisasi advokat dengan pertimbangan efisiensi. Dengan demikian calon advokat dapat dikenai biaya lebih rendah, karena proses rekrutmen dapat langsung dilakukan di dalam organisasi advokatnya sendiri. Organisasi advokat juga lebih leluasa membantu menyalurkan calon advokat untuk magang di kantor-kantor advokat yang berafiliasi dengan organisasi advokat tersebut. Suasana plural juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara organisasi advokat yang ada untuk terus meningkatkan kualitasnya, sehingga calon advokat memiliki banyak pilihan akan bernaung dan berkariyer pada organisasi yang mana.

Dalam draft RUU Advokat yang baru diusulkan agar pelaksanaan pengambilan sumpah advokat tidak perlu lagi diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi, tetapi cukup dilaksanakan pada organisasi advokat tempat calon advokat tersebut bernaung, karena sumpah advokat sesungguhnya adalah pertanggungjawaban calon advokat dengan Tuhan. Ketentuan bahwa advokat wajib diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi dianggap bertentangan dengan hak konstitusional calon advokat yang telah memenuhi syarat-syarat formal, oleh karena organisasi advokat dan advokat adalah lembaga dan profesi yang bersifat bebas dan mandiri, sehingga pengambilan sumpah advokat tidak perlu lagi

dilakukan di Pengadilan Tinggi. Namun usulan ini sebenarnya bertentangan dengan azas negara hukum (*rechstaat*) dan seolah-olah memposisikan kedudukan profesi advokat berdiri sendiri di luar perangkat hukum negara. Implikasi dari usulan ini dapat berpotensi menimbulkan kesemrawutan yang lebih parah, karena profesi advokat akan sulit dikontrol oleh negara.

Guna mengawasi kode etik advokat dan organisasi advokat, maka perlu dibentuk dewan kehormatan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik advokat. Dewan Kehormatan ini dibentuk berdasarkan musyawarah nasional oleh organisasi-organisasi advokat yang ada. Anggota Dewan Kehormatan bisa diambil dari kalangan advokat yang berpengalaman, mantan penegak hukum, akademisi maupun tokoh masyarakat. Dewan Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi pada advokat yang dinyatakan melanggar kode etik, mulai dari sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara selama 1 tahun hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat.

Transformasi organisasi advokat dari *single bar* menjadi *multi bar* membawa implikasi pada relasi antar organisasi advokat yang ada, baik secara internal (antar organisasi-organisasi advokat) maupun secara eksternal (relasi organisasi advokat dengan lembaga penegak hukum lain). Secara internal, sistem *multi bar association* menciptakan persaingan di antara organisasi advokat secara lebih bebas dan sehat, apalagi didukung oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang plural. Menurut Frans Hendra Winarta, persaingan bebas yang sehat antar organisasi advokat diharapkan dapat mencetak advokat yang berkualitas, independen, dan profesional dalam rangka memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah perbaikan mutu pendidikan khusus profesi advokat yang sekarang dapat diselenggarakan sendiri oleh organisasi advokat. Standar pendidikan khusus profesi advokat ini harus mengikuti ketentuan dari Dewan Kehormatan Advokat agar kualitas SDM advokat terus terjaga untuk dapat menghasilkan advokat yang mandiri, terampil, profesional, tangguh, dan memenuhi kebutuhan akan pemberian jasa hukum yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justitiabelen*)

di era globalisasi. Penyelenggaraan pendidikan advokat dan ujian advokat yang terarah dan bermutu dapat dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta universitas-universitas negeri maupun swasta yang terakreditasi.

Dewan Kehormatan memegang peranan penting agar persaingan antar organisasi advokat tidak menjurus pada komersialisasi, mengingat anggaran pendapatan dan belanja organisasi advokat bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Kehormatan berperan dalam mendorong semua organisasi advokat untuk bersikap transparan dalam memungut iuran dan biaya apapun dari anggotanya dan mewajibkan secara periodik mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Demikian pula pelaksanaan ujian profesi dan penyaluran magang bagi calon advokat harus dilaksanakan secara transparan.

Dalam UU Advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian relasi catur wangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat telah sejajar di muka hukum. Terlebih lagi sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mentransformasi organisasi advokat dari *single bar* menjadi *multi bar* telah berimplikasi pada rumusan amandemen Undang-Undang Advokat agar sebagian besar urusan teknis advokasi dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi advokat dan tidak bergantung lagi pada lembaga penegak hukum lainnya. Khususnya dalam hal penyempahan calon advokat, tidak lagi harus dilakukan di muka Pengadilan Tinggi, tetapi dapat dilakukan oleh organisasi advokat sendiri dan cukup mengirimkan berita acara penyempahan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Dalam kondisi hubungan antar penegak hukum yang semakin demokratis tersebut, maka perlu dirumuskan konsensus yang mengatur hubungan advokat dengan polisi, jaksa dan hakim agar tidak terjadi singgungan maupun persekongkolan yang merusak upaya penegakan hukum. Dalam hal

ini perlu adanya lembaga semacam Komisi Advokat Nasional yang berperan untuk menjadi wadah yang mewakili perumusan konsensus bersama antara organisasi advokat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Komisi Advokat itu dapat menjalin komunikasi dengan Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian secara bersama-sama mengawasi perilaku para penegak hukum dan melakukan mediasi ketika terjadi permasalahan lintas penegak hukum.

Misalnya perlu diatur hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hubungan antar penegak hukum ketika menangani suatu perkara. Contohnya dalam kasus pidana, perlu adanya aturan bersama yang konkret ketika advokat menghadap hakim harus bersama-sama dengan jaksa. Contoh lainnya adalah ketika ada seorang advokat yang menjadi tersangka, maka perlu rumusan yang jelas tentang prosedur penanganannya. Di masa mendatang perlu dirumuskan konsensus bersama penegak hukum, sehingga kinerja lintas sektoral lembaga penegak hukum akan semakin efektif dan lebih terjamin integritasnya (*integrated law system*).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dimaksudkan untuk mentransformasi kedudukan profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum yang mandiri dengan memandatkan transformasi organisasi advokat dengan model *single bar association*. Namun dalam kenyataannya model *single bar association* justru menimbulkan konflik panjang antar organisasi advokat yang ada. Oleh sebab itu dipandang perlu dilakukan transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association* yang dijembatani oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015. Walaupun proses transformasi menuju *multi bar association* masih belum tuntas, namun kebijakan tersebut menjadi awal yang baik bagi penataan struktur organisasi advokat pada tahap selanjutnya.

Implikasi yuridis dari Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah perubahan prosedur pendaftaran hingga pengajuan penyempahan calon advokat yang

dulu terakumulasi pada PERADI, kini diserahkan pula kepada organisasi-organisasi advokat yang lain, sehingga setiap organisasi advokat dituntut mampu menyelenggarakan pendidikan, sertifikasi, ujian profesi, dan magang calon advokat. Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 meniscayakan perlunya amandemen Undang-Undang Advokat, karena beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam model *multi bar association*, khususnya tentang kewenangan organisasi advokat dalam proses rekrutmen dan penyempahan calon advokat serta pengawasan kode etik. Implikasi yuridis juga tampak persaingan di antara organisasi advokat akan lebih bebas, sehingga perlu dibentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi persaingan antar organisasi advokat agar tidak menjurus pada komersialisasi dan perlu juga dibentuk Komisi Advokat untuk membuat konsensus bersama dengan Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian sebagai mediator ketika terjadi permasalahan lintas penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH-UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press.
- Dimiyati Anshari. 2012. *Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia*. Sumber: <http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia>. Diakses tanggal: 9 Desember 2015.
- Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komite Kerja Advokat Indonesia. 2002. *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta.
- Lev, Daniel S. 2001. *Kata Pengantar: Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: PSHK.
- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Munawar, Atful. 2004. *Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Pandu, Yudha. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT Abadi Jaya.
- Pangaribuan, Luhut M. 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Registrasi: 101/PPU-VII/2009 Tanggal 30 Desember 2009.
- Sinaga, Harlen, 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 tentang *Penyempahan Advokat*. Tanggal 25 Juni 2010.
- Surat KMA Nomor.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang *Penyempahan Advokat*. Tanggal 25 September 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 20003 tentang *Advokat*.
- Winarta, Frans Hendra. *Sistem Multi Bar Harus Segera Disahkan*. Koran Sindo. Edisi 24 Oktober 2015.
- Winata, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Kepribatianan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Wlas, Lasdin. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Yogi Meilano Ardinata, 2015. *Transformasi Organisasi dan Perubahan Strategik, Makalah*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.